

## PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENGATASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KUA SERIRIT KABUPATEN BULELENG

M. Syakur<sup>1</sup>, Amelia Hidayah<sup>2</sup>

\*syakurjezz@gmail.com, ameliahidayah79@gmail.com

<sup>12</sup>Universitas Ibrahimy Situbondo

\*Corresponding Author

### Abstrak

Keluarga merupakan organisasi kecil yang ada ditengah-tengah masyarakat dan hidup secara bersama-sama dalam satu rumah yang dipimpin oleh kepala keluarga dan memiliki hubungan darah karena ikatan perkawinan atau ikatan lainnya. Dalam kehidupan berkeluarga ada suka dan duka. Khusus keluarga yang mengalami keduakaan atau kekerasan dalam rumah tangga maka memerlukan tempat untuk mengadu dan berlindung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran penyuluh agama dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di KUA Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu ; (1) peran penyuluh sebagai fasilitator yakni ; memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan bimbingan agar perceraian tidak terjadi. (2) peran penyuluh sebagai motivator yakni ; memberikan bimbingan dan nasihat, terutama kepada calon pasangan suami istri agar mereka memiliki bekal yang cukup dalam menjalani kehidupan pernikahan.

**Kata kunci:** *Peran Penyuluh Agama, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

### Abstract

A family is a small social unit within the community, living together in a single household led by a head of the family, and bound by blood ties resulting from marriage or other connections. Family life encompasses both joys and sorrows. Families experiencing distress or domestic violence require a place to turn for support and refuge. This study aims to describe the role of religious counselors in addressing domestic violence at the Office of Religious Affairs (KUA) in Seririt District, Buleleng Regency. The study employs a qualitative research method using a case study approach. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, while data analysis involved data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research findings indicate that: (1) the counselor acts as a facilitator by providing guidance to the community to help prevent divorce; and (2) the counselor acts as a motivator by offering guidance and advice—particularly to prospective couples to ensure they are adequately prepared for married life.

**Keywords:** *Role Of Religious Counselors, Domestic Violence*

## Pendahuluan

Setiap keluarga memiliki mimpi untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Keluarga merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan dan sebagai sumber motivasi dan kekuatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Namun pada hakikatnya banyak keluarga yang merasa tidak nyaman akibat konflik yang berkepanjangan antar pasangan. Kondisi tersebut sering kali berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar pembentukan keluarga.

Pernikahan adalah langkah awal yang harus dilalui oleh pasangan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Untuk mencapai tujuan ini, sangat penting untuk mengembangkan layanan bimbingan konsultasi pranikah dan dalam pernikahan bagi calon pasangan agar mereka mendapatkan pengetahuan dan lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga yang akan dijalani bersama. Karena, tidak sedikit konflik yang akan terjadi di dalam pernikahan atau rumah tangga yang berakhir pada perceraian. Bahkan didalam suatu pernikahan terkadang banyak sekali hal-hal yang diharapkan tidak sesuai dengan realita ketika seseorang telah menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>1</sup>

Untuk menciptakan keluarga yang bahagia maka dibutuhkan sikap kedewasaan dari kedua pasangan suami istri. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan untuk mencapai tujuan, menciptakan keluarga yang bahagia, makmur, dan matang secara emosional. Penting untuk menghindari pernikahan diusia muda, karena hal tersebut

dapat berdampak negatif pada kualitas kehidupan rumah tangga. Keluarga yang berkualitas akan menghasilkan generasi yang lebih baik. Berdasarkan undang-undang pernikahan No. 16 Tahun 2019, pria dan wanita diharuskan mencapai usia 19 tahun. Untuk memastikan mereka telah siap secara mental dan fisik untuk melaksanakan pernikahan dengan baik tanpa harus berakhir dengan perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik.<sup>2</sup>

Kehidupan berumah tangga sangat rentan terjadinya konflik timbulnya ketegangan dan kekecewaan dalam rumah tangga merupakan faktor utama yang memicu terjadinya konflik, jika permasalahan diselesaikan secara baik-baik maka yang didapatkan oleh anggota keluarga adalah pelajaran yang berharga yaitu saling menghargai dan mengerti perasaan, kepribadian pengendalian emosi antar anggota keluarga dan terjadilah rumah tangga yang bahagia, namun, jika permasalahan diselesaikan secara emosi maka timbulah kekerasan dan perlakuan yang tidak baik ataupun diskriminasi terhadap anggota keluarga.<sup>3</sup>

Maka dari hal tersebut, seseorang yang pernah mengalami kekerasan membutuhkan tempat pengaduan dan perlindungan. Biasanya mereka sampaikan kepada teman, kerabat terdekat atau bisa lebih efektif lagi jika ada konselor untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Konselor sangat berperan dalam membantu mengarahkan dan membimbing untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga untuk tercapainya kehidupan rumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi masalah yang timbul dalam kehidupan keluarga. Konseling yang diberikan agar suami atau istri menyadari kembali posisi masing-masing dalam

<sup>1</sup> Jaja Suteja dan Muzaki Muzaki, "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga", Equalita Jurnal Studi Gender Dan Anak, Vol 2. No 1 (2020), 2.

<sup>2</sup> Iwandi, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini*, Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2002, 1-2.

<sup>3</sup> Arianus Harefa, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana", Jurnal Panah Keadilan, Vol 1 No 1 (2021), 18.

keluarga dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk dirinya sendiri akan tetapi juga untuk keluarganya.<sup>4</sup>

Hal ini didukung penelitian terdahulu oleh Muhammad Juni Beddu. Peran Penyuluh Agama dalam Menangani Kasus KDRT dan Pernikahan Dini di Kota Batam. Dari hasil penelitian tersebut peran penyuluh agama memiliki dampak yang signifikan dalam upaya memerangi tantangan sosial yang kompleks. Melalui pendekatan moral, etika, dan spiritualitas, penyuluh agama dapat berkontribusi dalam memberikan solusi berkelanjutan untuk mengatasi KDRT dan pernikahan dini.<sup>5</sup>

Sejalan dengan Anggi Jatmiko Upaya Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Konseling Keluarga di Lembaga P2TPAKK. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konselor keluarga menggunakan pendekatan konseling keluarga dalam mengatasi kasus KDRT dengan berbagai upaya, yaitu mulai dari mendengarkan, menjajaki, sampai pada proses konseling. Diharapkan dengan adanya konseling keluarga dapat membantu pasangan dalam menyelesaikan masalahnya dan kembali membangun keluarganya yang sempat mengalami krisis.<sup>6</sup>

Salah satu layanan penanganan yang diberikan kepada korban kekerasan adalah memberikan bimbingan konseling, agar korban memahami masalah dan penyebabnya, menemukan potensi dan kekuatannya dan memutuskan sendiri tindakan jalan keluar yang akan dijalani oleh korban untuk menuntut keadilan dan

tanggung jawab negara. Penanganan bimbingan konseling dengan menggunakan landasan teori agama islam diberikan oleh konselor dan dilakukan secara praktis apabila korban menghendaki, tujuan yang dimaksud agar menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.<sup>7</sup>

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa penelitian studi kasus digunakan untuk mencermati individu secara mendalam, guna menemukan semua variabel penting yang melatar belakangi timbulnya dan perkembangan variabel tersebut.<sup>8</sup>

Studi kasus adalah penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai sumber data. Penggunaan berbagai sumber data ini merupakan upaya untuk mencapai validitas dan reliabilitas penelitian.<sup>9</sup>

Sedangkan sumber datanya terdiri dari dua yakni primer dan sekunder, yang primer peneliti mendapatkan data langsung dari obyek penelitian yakni kepala KUA, penyuluh agama, korban KDRT, dan keluarga KDRT. Sumber data sekundernya terdiri dari buku dan jurnal ilmiah terkait KDRT. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis

<sup>4</sup> Acmad Mubarak, "Konseling Agama Teori Dan Kasus", (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2000), 97.

<sup>5</sup> Muhammad Juni Beddu, "Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Kasus KDRT Dan Pernikahan Dini Di Kota Batam," Jurnal Penelitian dan kajian sosial keagamaan, Vol. 20, No. 2 (2023).

<sup>6</sup> Anggi Jatmiko, "Upaya Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Konseling Keluarga Di Lembaga P2TPAKK Resko Dyah Utami Yogyakarta," Jurnal

Counselling, Research and Applications, Vol. 2, No. 1 (2022): 29.

<sup>7</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender* (Cet. 1: Malang: UIN Malang press, 2008), 397.

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik- Edrev Cet 14*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), 56.

<sup>9</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 121.1.

datanya terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.<sup>10</sup>

## Hasil Penelitian

Berikut ini adalah uraian mengenai peran penyuluh agama dalam mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga di KUA Kecamatan Seririt yaitu:

### 1. Peran Sebagai Fasilitator

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik maupun psikis, tetapi juga mengancam keharmonisan rumah tangga dan masyarakat. Maka peran penyuluh agama sangat penting, terutama di lembaga seperti KUA yang menjadi tempat berbagai urusan pernikahan dan pembinaan keluarga.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di KUA Kecamatan Seririt peran penyuluh agama sebagai fasilitator dalam mengatasi KDRT di KUA diantaranya:

#### a) Dialog dan Komunikasi

Penyuluh bertindak sebagai pihak netral yang membantu pasangan suami istri untuk membuka jalur komunikasi yang sehat. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga bermula dari kurangnya komunikasi yang efektif. Penyuluh agama memfasilitasi dialog dengan cara menciptakan suasana aman dan terbuka, sehingga setiap pihak bisa mengungkapkan perasaannya tanpa rasa takut dan malu.

Seperti yang dikatakan Bapak Ridwan selaku Kepala KUA Kecamatan Seririt yaitu:

*“Peran fasilitator berarti penyuluh bukan hanya sebagai pendengar atau pemberi nasihat melainkan juga membantu menciptakan ruang dialog yang aman dan adil bagi kedua belah*

*pihak. Dan dalam kasus KDRT, korban sering merasa takut atau tidak percaya diri untuk bicara, dari sinilah penyuluh hadir untuk membangun kepercayaan dan memediasi proses komunikasi, penyuluh mendampingi korban, memberikan pemahaman hak-haknya serta menggali akar permasalahannya secara objektif. Penyuluh juga membantu pasangan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang.”<sup>11</sup>*

#### b) Edukasi dan Pemahaman

Penyuluh juga berperan dalam memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta dampak negatif dari KDRT. Melalui konseling pernikahan dan bimbingan keluarga, penyuluh memberikan pemahaman tentang pentingnya saling menghargai menyelesaikan konflik secara damai, dan membangun relasi yang sehat.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ridwan bahwa:

*“KUA bukan hanya sebagai tempat untuk mengesahkan pernikahan tetapi juga berfungsi sebagai lembaga pembinaan kehidupan keluarga. Salah satu fungsi penting di KUA adalah memberikan layanan bimbingan dan konseling keluarga. penyuluh di KUA berperan dalam mendampingi pasangan suami istri dalam menghadapi berbagai dinamika rumah tangga, mulai dari konflik ringan persoalan komunikasi hingga kasus-kasus yang lebih berat seperti KDRT.”<sup>12</sup>*

Dan seperti yang dikatakan oleh Mbak MD selaku korban kekerasan dalam rumah tangga:

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2010), 247.

<sup>11</sup> Muhammad Ridwan, *Wawancara*, Seririt, 2 Mei 2025.

<sup>12</sup> Muhammad Ridwan, *Wawancara*, Seririt, 3 Mei 2025.

*“Mbak datang ke KUA karena waktu itu ikut datang ke pengajian ibu-ibu dan ada yang bercerita terkait layanan konseling dan mbak memutuskan untuk memberanikan diri datang ke KUA, walaupun awalnya takut, dan mbak diberi tempat untuk bercerita, lalu mbak diajak untuk memahami siklus-siklus kekerasan, hak sebagai istri dan pilihan-pilihan yang yang diambil.”<sup>13</sup>*

- c) Menyediakan Dukungan Emosional  
Penyuluh menjadi tempat bagi korban KDRT untuk mendapatkan dukungan psikis, mereka membantu korban mengatasi trauma, meningkatkan rasa percaya diri serta menguatkan mental untuk mengambil keputusan terbaik terkait hubungan mereka.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ri’ayah sebagai penyuluh agama bahwa:

*“Kami sebagai penyuluh berusaha memberikan ketenangan kepada korban dan menyuruh korban melakukan hal-hal yang positif yang bisa melupakan masalah yang dihadapi korban kekerasan rumah tangga.”<sup>14</sup>*

Seperti yang dikatakan oleh Mbak MD selaku korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

*“Setelah saya mendengarkan pembicaraan dari penyuluh saya berusaha untuk tetap positif dan melakukan hal-hal yang saya sukai, seperti kumpul bareng teman-teman dan sedikit melakukan hobi. Saya juga mengikuti sesi konseling secara rutin untuk menjaga kesehatan mental saya.”<sup>15</sup>*

- d) Merujuk ke Lembaga yang Berwenang

Jika kasus KDRT sudah masuk dalam kategori berat, penyuluh di KUA dapat merujuk korban ke lembaga perlindungan hukum, psikolog, atau rumah aman. Mereka juga bisa bekerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan atau perlindungan anak, dan kepolisian.

Seperti yang dikatakan Ibu Ri’ayah sebagai penyuluh agama di KUA kecamatan Seririt sebagai berikut:

*“disini kami juga bekerja sama dengan dinas sosial, psikolog, dan unit perlindungan dan anak. Jika ada rencana serius terhadap keselamatan korban kami bisa membantu untuk proses rujuk ke pihak yang berwenang.”<sup>16</sup>*

Dan dikuatkan juga oleh Ibu Siti Aminah bahwa:

*“langkah awal yang dilakukan KUA Ketika menerima laporan atau mengetahui adanya KDRT ialah melakukan asesmen awal, mendengarkan kedua belah pihak. Lalu kami memfasilitasi dialog dengan pendekatan agama dan psikologi, jika memang KDRT cukup berat atau ada kekerasan fisik, kami bekerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak, psikolog serta kepolisian. Kami juga mendampingi korban agar tidak merasa sendirian.”<sup>17</sup>*

Dan yang dikatakan Mbak MD selaku korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

*“disini juga penyuluh membantu menghubungi LBH, jika mbak sendiri butuh bantuan hukum,*

2025. <sup>13</sup> Mbak MD, Wawancara, Seririt, 5 Mei

2025. <sup>14</sup> Ri’ayah, Wawancara, seririt 7 mei

2025. <sup>15</sup> Mbak MD, Wawancara, seririt 8 mei

2025. <sup>16</sup> Ri’ayah, Wawancara, Seririt 6 Mei

2025. <sup>17</sup> Siti Aminah, Wawancara, Seririt 8 Mei

dan penyuluh juga membantu dampingi dalam proses mediasi dengan keluarga suami.”<sup>18</sup>

e) Membina dan Mencegah KDRT Sejak Dini

Dengan melalui bimbingan pranikah, penyuluh agama di KUA memiliki peran strategis dalam mencegah KDRT. Dengan membekali calon pasangan suami istri dengan pengetahuan tentang relasi sehat, manajemen emosi, dan penyelesaian konflik, mereka membantu menciptakan pondasi pernikahan yang kuat dan harmonis.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Siti Aminah bahwa:

“Kami juga aktif dalam bimbingan pranikah yang menyentuh aspek komunikasi, pengelolaan konflik, dan pemahaman hak-hak pasangan. Harapanya agar pasangan siap menghadapi tantangan rumah tangga tanpa adanya kekerasan.”<sup>19</sup>

Dan KUA memiliki program khusus dalam pencegahan KDRT seperti yang dikatakan oleh Ibu Ri’ayah:

“Kami memiliki program bimbingan pranikah, dimana kami memberikan edukasi kepada calon pengantin tentang tanggung jawab dalam rumah tangga, komunikasi, pengendalian emosi, dan cara menyelesaikan konflik. Harapannya pernikahan bisa dimulai dengan pemahaman yang baik dan bisa mencegah KDRT sejak dini.”<sup>20</sup>

## 2. Peran Penyuluh Sebagai Motivator

Peran penyuluh agama sebagai motivator, mendorong individu untuk memiliki kesiapan mental dan spiritual dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga yang penuh tantangan. Penyuluh memberikan bimbingan dan

nasihat, terutama kepada calon pasangan suami istri agar mereka memiliki bekal yang cukup dalam menjalani kehidupan pernikahan. Tujuannya adalah agar mereka dapat menghindari konflik berkepanjangan, termasuk masalah KDRT. Peran ini sangat penting karena kesiapan mental dan spiritual yang baik dapat menjadi benteng utama dalam menghadapi perbedaan dan persoalan yang muncul di dalam berkeluarga.

Berikut yang disampaikan oleh Ibu Ri’ayah selaku penyuluh di KUA:

“Motivasi yang diberikan dalam proses konseling ini bisa berbagai bentuk, seperti motivasi spiritual, yaitu dengan menguatkan keimanan korban bahwa setiap ujian memiliki hikmah dan jalan keluar. Penyuluh agama biasanya mengajak korban untuk kembali kepada nilai-nilai agama, dan kekuatan dalam do’a dan ibadah.”<sup>21</sup>

## Layanan Penyuluh Agama dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di KUA Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, layanan yang diberikan antara lain adalah:

a) Layanan Pengaduan Masyarakat

Layanan pengaduan masyarakat adalah salah satu layanan utama di KUA. Fungsi dari layanan ini adalah untuk menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, baik dari mereka yang mengetahui maupun yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pelapor dapat mengunjungi KUA secara langsung untuk melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya.

Ibu Ri’ayah yang merupakan penyuluh sekaligus anggota tim pendamping, menjelaskan bahwa

<sup>18</sup> Mbak MD, wawancara, Seririt 10 Mei 2025.

<sup>19</sup> Siti Aminah, Wawancara, Seririt 11 Mei 2025.

<sup>20</sup> Ri’ayah, Wawancara, Seririt 12 Mei 2025.

<sup>21</sup> Ri’ayah, Wawancara, Seririt 15 Mei 2025.

layanan ini dapat dilakukan dengan datang langsung ke KUA atau melalui media online.

Ibu Siti Aminah, yang juga berperan sebagai penyuluh dan anggota tim pendamping, menambahkan bahwa setelah korban melapor, maka pelapor akan dimintai untuk memberikan informasi mengenai kasus yang terjadi. Selanjutnya, akan ada kesepakatan untuk mengunjungi KUA dalam rangka melaksanakan proses tatap muka.

Ibu Siti Aminah menjelaskan bahwa:

*“Pada pertemuan pertama kita sebagai penyuluh agama memastikan untuk melakukan asesmen terlebih dahulu ke setiap konseli yang datang ataupun pelapor dan korban yang datang ke KUA dengan melakukan asesmen awal itu yang biasa kita lakukan.”*<sup>22</sup>

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Ri’ayah, dimana Ibu Ri’ayah menjelaskan:

*“Yang kami lakukan pertama kali melakukan asesmen yaitu pada pertemuan pertama kali korban datang ke kami. Kami tanyakan tentang kronologi kejadiannya, tentang data dirinya dan apa saja yang dibutuhkan untuk proses kedepannya.”*<sup>23</sup>

#### b) Konseling

Layanan konseling untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan kasusnya bersama dengan Ibu Ri’ayah selaku penyuluh. Sebagai penyuluh yang harus dilakukan pertama yaitu melakukan asesmen, evaluasi, diagnosis, rujukan, wawancara individu dan tidak melakukan secara kelompok.

Hal tersebut dapat diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Ri’ayah yakni:

*“Pada pertemuan pertama kita pastikan untuk melakukan asesmen terlebih dahulu ke setiap konseli yang datang ataupun pelapor dan korban yang datang kita melakukan asesmen awal memang kita lakukan. Setelah itu kita juga pasti melakukan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah yang kita ambil, dan penyuluh berdiskusi bagaimana tindakan selanjutnya dan juga evaluasi dari kasus KDRT itu seperti apa itu pasti juga dilakukan.”*<sup>24</sup>

#### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai peran penyuluh dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga di KUA Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng yaitu penyuluh sebagai mediator yang membantu mengatasi permasalahan antara konseli dan pelaku kekerasan. Dan juga memberikan kata-kata motivasi agar korban bisa lebih percaya diri untuk menjalani kehidupannya kembali, dan juga dapat menuntun korban dalam pengambilan keputusan untuk dijadikan jalan keluar dan juga melakukan pendampingan korban untuk melakukan penuntutan terhadap nafkah anak.

Penyuluh tidak berperan berdasarkan teori yang ada, karena penyuluh juga kurang memahami teori-teori konseling. Penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Seririt hanya melaksanakan dua peran yaitu sebagai fasilitator dan motivator.

KUA Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng telah menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan juga berhak melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan baik itu secara fisik, psikis, ataupun penelantaran rumah tangga.

<sup>22</sup> Siti Aminah, *Wawancara*, Seririt 10 Mei 2025.

<sup>23</sup> Riayah, *Wawancara*, Seririt 10 Mei

2024.

<sup>24</sup> Ri’ayah, *Wawancara*, Seririt 15 Mei 2025.

Pernyataan diatas sesuai dengan teori Baruth & Robinson bahwa peran penyuluh/konselor memiliki 5 peran diantaranya:

a) Sebagai Konselor

Mencapai tujuan interpersonal dan intrapersonal dalam mengatasi perkembangan hidup dan kesulitan pengambilan keputusan, serta menyusun strategi tindakan untuk perubahan dan pertumbuhan pribadi, Konselor atau penyuluh agama di KUA melakukan :

1. Asesmen, dilakukan pada pertemuan pertama ketika konseli datang melapor ke KUA.
2. Evaluasi, yang dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang diambil, dari hasil diskusi dari penyuluh nantinya bisa ditentukan tindak lanjutnya pada kasus KDRT itu seperti apa.
3. Diagnosis, untuk melakukan diagnosis penyuluh terlebih dahulu melihat dari hasil asesmen di awal. Maka dari situlah nantinya penyuluh bisa melakukan yang namanya diagnosis.
4. Wawancara individu dan kelompok, KUA Kecamatan Seririt hanya melakukan wawancara secara individu saja karena kebanyakan kasus yang diterima yaitu kasus wanita dewasa sehingga jika terlalu banyak orang yang ikut proses konseling dia merasa ruang privasinya kurang nyaman. Maka karena hal ini penyuluh di KUA Kecamatan Seririt hanya melakukan wawancara individu dan tidak melakukan wawancara kelompok.

b) Sebagai Konsultan

Mampu bekerja dengan orang lain yang mempengaruhi kesehatan mental konseli, contohnya seperti orang tua supervisor. Dan siapa saja yang

mempengaruhi kehidupan kelompok inti.

c) Sebagai Agen Pengubah

Mempunyai pengaruh dan mempengaruhi lingkungan untuk meningkatkan fungsi konseli.

d) Sebagai Agen Prevensi Primer

Mencegah kesulitan dalam perkembangan sebelum terjadinya penekanan pada strategi pendidikan dan pelatihan, sebagai sarana untuk memperoleh keterampilan *coping* yang meningkatkan fungsi interpersonal.

e) Sebagai Manager

Mengelola program layanan yang berharap dapat memenuhi berbagai macam harapan serta sebagai administrative.<sup>25</sup>

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka kesimpulan dari Peran Penyuluh Agama dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di KUA Seririt Kabupaten Buleleng ada dua : (1) Peran penyuluh sebagai fasilitator yakni : memfasilitasi masyarakat untuk mendapat bimbingan agar perceraian tidak terjadi. (2) Peran penyuluh sebagai motivator yakni : memberikan bimbingan dan nasihat, terutama kepada calon pasangan suami istri agar mereka memiliki bekal yang cukup dalam menjalani kehidupan pernikahan.

### Daftar Pustaka

- Acmaad Mubarak. 2000. *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Anggi Jatmiko. 2022. *Upaya Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Konseling Keluarga Di Lembaga P2TPAKK Resko Dyah Utami Yogyakarta*. Jurnal Counselling, Research and Applications, Vol. 2, No. 1: 29.

<sup>25</sup> Lesmana, Jeanette Murad, *Dasar-Dasar Konseling* (Jakarta: penerbit Universitas Indonesia, 2005). Hal. 93.

- Arianus Harefa. 2021. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana*. Jurnal Panah Keadilan, Vol 1 No 1, 18.
- Imam Gunawan. 2015. *Metode Penelitian dan Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iwandi. 2002. *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Jaja Suteja dan Muzaki Muzaki. 2020. *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Kegiatan Konseling Keluarga*. Equalita Jurnal Studi Gender Dan Anak, Vol 2. No 1, 2.
- Lesmana, Jeanette Murad. 2005. *Dasar-Dasar Konseling*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*. Cet. 1: Malang: UIN Malang press.
- Muhammad Juni Beddu. 2023. *Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Kasus KDRT Dan Pernikahan Dini Di Kota Batam*. Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, Vol. 20, No. 2.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik-Edrev Cet 14*, Jakarta: Renika Cipta.